



HASTO APRESIASI GERAK CEPAT DEWAN

Raperda Larangan Minuman Oplosan Miras Segera Disahkan

YOGYA (KR) - Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan sudah masuk tahap finalisasi. Dalam waktu dekat atau pekan depan regulasi yang tengah menjadi sorotan publik tersebut dapat segera disahkan.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogya Sinarbijat Nujanat, menjelaskan panitia khusus (pansus) yang membahas raperda terkait minuman oplosan tersebut telah melaporkan perkembangan pembahasannya. "Minggu-minggu ini sudah akan disahkan. Tergolong sesuai dengan target awal bahwa bisa ditetapkan pada triwulan pertama tahun ini," tandasnya usai rapat paripurna pembukaan masa sidang, Senin (10/3).

Tahun ini total ada 12 produk hukum yang masuk dalam Program

Pembuatan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025. Seluruhnya juga sudah dijadwalkan target penyampaian untuk dibahas berdasarkan triwulan. Pada triwulan pertama atau sampai akhir Maret terdapat tiga raperda yang seharusnya dibahas. Hal itu pun sudah mampu terpenuhi yakni seiring ketugasan tiga pansus yang dibentuk. Selain pansus raperda terkait minuman oplosan tersebut, dua raperda lain yakni pajak dan retribusi daerah serta raperda terkait pemajuan kebudayaan.

Raperda terkait minuman oplosan sejak awal telah menjadi perhatian publik seiring dorongan dari masyarakat atas maraknya peredaran miras. Bahkan pada kinerja DPRD Kota Yogya periode sebelumnya, raperda tersebut sempat masuk dalam target namun akhirnya ditangguhkan seiring dinamika politik. Kini, setelah ada dua warga Kota Yogya yang meninggal dunia akibat minuman oplosan, raperda itu kembali menjadi sorotan publik. "Alhamdulillah semua bisa dilakukan percepatan. Jadi tidak hanya minuman oplosan yang dilarang, tetapi peredaran miras juga turut dikendalikan dan diawasi. Semangatnya lebih pada itu, dan saya kira pansus juga sudah menjarinng banyak masukan dari masyarakat," urai

Sinarbijat.

Menurutnya, maraknya peredaran miras kala itu lantaran akses perizinan yang sangat mudah melalui sistem online single submission (OSS). Akan tetapi dalam regulasi yang baru nanti, meski sudah mengantongi OSS namun wajib memproses izin di wali kota untuk bisa mengedarkan ke masyarakat. Tempat untuk penjualan serta kelas atau kadar alkohol juga dibatasi. Termasuk tidak bisa menjual secara daring maupun mengecer di toko-toko kecil melainkan harus sejenis bar dan lain sebagainya. Sedangkan minuman oplosan yang selama ini kerap merenggut korban jiwa, secara jelas dilarang diperjualbelikan. "Semangatnya ialah pengawasan dan pengendalian. Tentu kalau sudah ada

payung hukum, maka penegakannya akan lebih optimal," tandasnya.

Sementara Walikota Yogya Hasto Wardoyo, mengapresiasi gerak cepat dewan dalam menuntaskan pembahasan raperda. Dirinya ikut prihatin atas meninggalnya dua pemuda warga Kota Yogya akibat konsumsi minuman oplosan. Dirinya juga optimis kehadiran raperda itu kelak menjadi daya dorong yang kuat dalam melindungi generasi muda dari bahaya minuman keras.

"Dewan yang sekarang ini sangat energik. Saya apresiasi sekali. Tidak hanya cepat tapi juga cermat dan detail ketika membahas sesuatu. Saya bahkan sangat optimis Propemperda tahun ini bisa tuntas dalam satu tahun anggaran," urainya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005